



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMURUGUL DAN DESA TARINGGUL TENGAH KECAMATAN WANAYASA  
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul dan Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 );

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Kepala Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Nomor 141/Kep.004/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta;
  3. Keputusan Kepala Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Nomor 141.1/Kep.34-KD/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta;
  4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul Kecamatan Wanayasa Nomor 009/BA-PPS.SMG/V/2023 tentang Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sumurugul, Kecamatan Wanayasa Pada Pemilu Tahun 2024;
  5. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Nomor 007/PPS TARTENG/03/IV/2023 tentang Usulan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa Pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUMURUGUL DAN DESA TARINGGUL TENGAH KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	Kecamatan	Alamat
1.	JAJANG NURWAHYUDIN	Laki-Laki	Sumurugul	Wanayasa	Desa Sumurugul, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta
2.	SETIA DEWI HARYATI	Perempuan	Taringgul Tengah	Wanayasa	Desa Taringgul Tengah, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumurugul dan Desa Taringgul Tengah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 22 Mei Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd.  
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Rima Nurmalina